



BUPATI BLITAR
PROVINSI JAWA TIMUR

SALINAN
PERATURAN BUPATI BLITAR
NOMOR 71 TAHUN 2020

TENTANG
PENGHASILAN TETAP, TUNJANGAN DAN PENERIMAAN LAIN YANG SAH BAGI
KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA, TUNJANGAN DAN BIAYA
OPERASIONAL BAGI ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA, DAN
TUNJANGAN PURNA BHAKTI BAGI KEPALA DESA, PERANGKAT DESA DAN
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BLITAR,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 2019 tentang Pemotongan, Penyetoran dan Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa dan Pasal 5 ayat (3) huruf c Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pemerintahan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pemerintahan Desa, Kepala Desa dan Perangkat Desa menerima penghasilan tetap, tunjangan dan Penerimaan Lain yang Sah serta mendapat jaminan kesehatan;

- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 60, Pasal 61 ayat (1) huruf e, Pasal 62 dan Pasal 63 Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 11 Tahun 2019 tentang Badan Permasyarakatan Desa, Badan Permasyarakatan Desa mendapatkan biaya operasional, tunjangan pelaksanaan tugas dan fungsi dan tunjangan lainnya yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja desa;
- c. bahwa Peraturan Bupati Blitar Nomor 25 Tahun 2017 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Penerimaan Lain yang Sah bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Blitar Nomor 62 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2017 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Penerimaan Lain yang Sah bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa dipandang sudah tidak sesuai sehingga perlu dicabut;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Penerimaan Lain yang Sah bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa, Tunjangan dan Biaya Operasional bagi Anggota Badan Permasyarakatan Desa, dan Tunjangan Purna Bhakti Bagi Kepala Desa, Perangkat Desa dan Badan Permasyarakatan Desa;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1100);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 89);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 2019 tentang Pemotongan, Penyetoran dan Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1802);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2016 Nomor 6/E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Nomor 13) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2019 Nomor 10/E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Nomor 48);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2016 Nomor 10/D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Nomor 17);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 11 Tahun 2019 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2019 Nomor 11/E , Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Nomor 49);

20. Peraturan Bupati Blitar Nomor 52 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Blitar (Berita Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2016 Nomor 52/D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Blitar Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Blitar Nomor 52 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Blitar (Berita Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2018 Nomor 8/D);
21. Peraturan Bupati Blitar Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2019 Nomor 54/E);

- Memperhatikan :
1. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 440/2857/SJ tentang Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 2019 tentang Pemotongan, Penyetoran dan Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa;
 2. Instruksi Bupati Blitar Nomor 91 Tahun 2018 tentang Optimalisasi Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional Untuk mewujudkan *Universal Health Coverage* di Kabupaten Blitar;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGHASILAN TETAP, TUNJANGAN DAN PENERIMAAN LAIN YANG SAH BAGI KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA, TUNJANGAN DAN BIAYA OPERASIONAL BAGI ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA, DAN TUNJANGAN PURNA BHAKTI BAGI KEPALA DESA, PERANGKAT DESA DAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Blitar.
2. Bupati adalah Bupati Blitar.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Perangkat Daerah adalah perangkat Daerah yang melaksanakan tugas pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

9. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari pemerintah dan Pemerintah Daerah.
10. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
11. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
12. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan peraturan Daerah.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
15. Alokasi Dana Desa selanjutnya disingkat ADD adalah dana perimbangan yang diterima Daerah dalam anggaran pendapatan dan belanja Daerah setelah dikurangi dana alokasi khusus.
16. Penghasilan Tetap adalah penghasilan yang diberikan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa setiap bulan secara terus menerus dianggarkan dalam APB Desa yang bersumber dari ADD.

17. Tunjangan adalah penghargaan dalam bentuk uang dan/atau fasilitas yang dapat dinilai dengan uang yang diberikan kepada Kepala Desa, Perangkat Desa, pejabat Kepala Desa dan BPD untuk menunjang pelaksanaan tugasnya.
18. Penerimaan Lain yang Sah adalah penerimaan selain Penghasilan Tetap dan Tunjangan yang diberikan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa.
19. Ganjaran adalah Penerimaan Lain yang Sah selain Penghasilan Tetap merupakan tambahan Tunjangan penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai penghargaan yang diberikan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa dalam kedudukan sebagai penyelenggara kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul Desa.
20. Jaminan Kesehatan adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran Jaminan Kesehatan atau iuran jaminan kesehatannya dibayar oleh pemerintah pusat atau Pemerintah Daerah.
21. Iuran Jaminan Kesehatan yang selanjutnya disebut Iuran adalah sejumlah uang yang dibayarkan secara teratur oleh peserta, pemberi kerja, dan/atau pemerintah pusat atau Pemerintah Daerah untuk program Jaminan Kesehatan.
22. Peserta adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa beserta anggota keluarganya yang telah membayar Iuran Jaminan Kesehatan.
23. Pemberi Kerja adalah Pemerintah Daerah.
24. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum Daerah.

25. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah.
26. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya disebut BPJS Kesehatan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program Jaminan Kesehatan.

BAB II

PENGHASILAN TETAP, TUNJANGAN, PENERIMAAN LAIN YANG SAH, DAN TUNJANGAN PURNA BHAKTI BAGI KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA

Bagian Kesatu

Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Penerimaan Lain yang Sah Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa

Paragraf 1

Penghasilan Tetap

Pasal 2

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa memperoleh Penghasilan Tetap setiap bulan yang dianggarkan dalam APB Desa.
- (2) Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari ADD.
- (3) Besaran Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa ditentukan sebagai berikut :
 - a. Penghasilan Tetap Kepala Desa sebesar paling sedikit Rp. 2.426.640,00 (dua juta empat ratus dua puluh enam ribu enam ratus empat puluh rupiah) setara 120% (seratus dua puluh persen) dari gaji pokok ASN golongan ruang II/a;

- b. Penghasilan Tetap Perangkat Desa yang menduduki jabatan sekretaris Desa paling sedikit Rp. 2.224.420,00 (dua juta dua ratus dua puluh empat ribu empat ratus dua puluh rupiah) setara 110% (seratus sepuluh persen) dari gaji pokok ASN golongan ruang II/a;
 - c. Penghasilan Tetap Perangkat Desa yang menduduki jabatan selain sekretaris Desa paling sedikit Rp. 2.022.200,00 (dua juta dua puluh dua ribu dua ratus rupiah) setara 100% (seratus persen) dari gaji pokok ASN golongan ruang II/a; dan
 - d. Penghasilan Tetap Perangkat Desa yang menduduki jabatan staf Perangkat Desa paling sedikit Rp. 1.819.980,00 (satu juta delapan ratus sembilan belas ribu sembilan ratus delapan puluh rupiah) setara 90% (sembilan puluh persen) dari gaji pokok ASN golongan ruang II/a.
- (4) Paling banyak 30% (tiga puluh persen) dari jumlah anggaran belanja Desa untuk mendanai :
- a. Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa; dan
 - b. biaya operasional dan Tunjangan BPD.
- (5) Perhitungan belanja Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) di luar pendapatan yang bersumber dari hasil pengelolaan tanah bengkok atau sebutan lain.

Paragraf 2

Tunjangan

Pasal 3

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa dapat memperoleh Tunjangan sesuai dengan kemampuan keuangan Desa.
- (2) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
- a. Tunjangan keluarga;
 - b. Jaminan Kesehatan;
 - c. jaminan kecelakaan kerja;

- d. jaminan kematian; dan
 - e. Tunjangan purna bhakti.
- (3) Tunjangan keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diberikan kepada anggota keluarga Kepala Desa atau Perangkat Desa, terdiri dari :
- a. 1 orang istri/suami yang sah secara hukum dan harus memiliki nomor kartu keluarga yang sama dengan nomor kartu keluarga Kepala Desa atau Perangkat Desa; dan
 - b. 2 orang anak berusia 0 (nol) sampai dengan 25 (dua puluh lima) tahun, belum menikah dan harus memiliki nomor kartu keluarga yang sama dengan nomor kartu keluarga Kepala Desa atau Perangkat Desa.
- (4) Besaran Tunjangan keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling banyak sebesar 10% (sepuluh persen) dari Penghasilan Tetap.
- (5) Kepala Desa atau Perangkat Desa yang tidak mempunyai istri/suami dan/atau anak tidak berhak memperoleh Tunjangan keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a.
- (6) Jaminan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diberikan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa dalam bentuk dana iuran yang besaran dan pelaksanaannya berdasarkan ketentuan jaminan sosial nasional.
- (7) Jaminan kecelakaan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c diberikan dalam bentuk dana iuran jaminan kecelakaan kerja yang besaran dan pelaksanaannya berdasarkan ketentuan jaminan sosial ketenagakerjaan.
- (8) Jaminan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d diberikan dalam bentuk dana iuran jaminan kematian yang besaran dan pelaksanaannya berdasarkan ketentuan jaminan sosial ketenagakerjaan.

Pasal 4

- (1) Tunjangan purna bhakti Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf e adalah Tunjangan yang diberikan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa setelah diberhentikan dari jabatannya sebagai bentuk penghargaan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa yang telah melaksanakan tugas dan kewajibannya.
- (2) Pemberhentian Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikarenakan :
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri;
 - c. berakhirnya masa jabatan Kepala Desa atau Perangkat Desa;
 - d. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan karena menderita sakit yang mengakibatkan baik fisik maupun mental, tidak berfungsi secara normal yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter yang berwenang dan/atau tidak diketahui keberadaannya; atau
 - e. adanya perubahan status Desa menjadi kelurahan, penggabungan 2 (dua) Desa atau lebih menjadi 1 (satu) Desa baru, atau penghapusan Desa.
- (3) Tunjangan purna bhakti Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada saat pemberhentian Kepala Desa telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Tunjangan purna bhakti Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada saat pemberhentian Perangkat Desa telah ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

- (5) Tunjangan purna bhakti Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan dalam bentuk dana sebesar paling sedikit 5 (lima) kali Penghasilan Tetap Kepala Desa yang ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa.
- (6) Tunjangan purna bhakti Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan dalam bentuk dana sebesar paling sedikit 4 (empat) kali Penghasilan Tetap Perangkat Desa yang ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa.
- (7) Klasifikasi masa bhakti, besaran, rincian dan tatacara pencairan Tunjangan purna bhakti Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Desa.

Paragraf 3

Penerimaan Lain yang Sah

Pasal 5

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa dapat memperoleh Penerimaan Lain yang Sah terdiri dari :
 - a. honorarium kegiatan; dan
 - b. Ganjaran.
- (2) Anggaran dana honorarium kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bersumber dari APB Desa.
- (3) Besaran honorarium kegiatan sesuai dengan standar biaya umum yang berlaku.
- (4) Ganjaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bersumber dari hasil pengelolaan kekayaan Desa yang digunakan untuk mendukung pelaksanaan tugas Pemerintahan Desa.
- (5) Hasil Pengelolaan kekayaan Desa yang digunakan untuk Ganjaran Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Desa.

- (6) Pemberian Ganjaran kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa bertujuan :
- a. mendukung tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa dalam penyelenggaraan kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul;
 - b. mengukuhkan kedudukan Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai pamong praja Desa yang memiliki karakter mengayomi, melindungi, menjadi panutan dalam kehidupan bermasyarakat serta mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat; dan
 - c. mendukung tercapainya kinerja penyelenggaraan kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul.

Bagian Kedua Staf Pemerintah Desa

Pasal 6

- (1) Staf Pemerintah Desa mendapatkan honorarium setiap bulan yang dianggarkan dari APB Desa dan ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa.
- (2) Besaran honorarium Staf Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan secara proporsional oleh Kepala Desa sesuai dengan kemampuan keuangan Desa paling banyak sebesar honorarium yang telah ditentukan dalam standar biaya Pemerintah Daerah.
- (3) Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diperbarui setiap tahun anggaran.
- (4) Jangka waktu tahun anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) selama 12 (dua belas) bulan.
- (5) Staf Pemerintah Desa dapat diberikan Tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a sampai dengan huruf d yang bersumber dari pendapatan asli Desa dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Bagian Ketiga

Tunjangan dan Penerimaan Lain yang Sah bagi ASN yang
Terpilih dan Diangkat Menjadi Kepala Desa atau
Perangkat Desa

Pasal 7

- (1) ASN yang terpilih dan diangkat menjadi Kepala Desa atau Perangkat Desa diberikan Tunjangan jabatan dan Penerimaan Lain yang Sah yang bersumber dari APB Desa.
- (2) Besaran Tunjangan jabatan bagi ASN yang terpilih dan diangkat menjadi Kepala Desa atau Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan sebagai berikut :
 - a. Tunjangan jabatan Kepala Desa sebesar paling sedikit Rp. 2.426.640,00 (dua juta empat ratus dua puluh enam ribu enam ratus empat puluh rupiah) setara 120% (seratus dua puluh persen) dari gaji pokok ASN golongan ruang II/a;
 - b. Tunjangan jabatan Perangkat Desa yang menduduki jabatan sekretaris Desa paling sedikit Rp. 2.224.420,00 (dua juta dua ratus dua puluh empat ribu empat ratus dua puluh rupiah) setara 110% (seratus sepuluh persen) dari gaji pokok ASN golongan ruang II/a;
 - c. Tunjangan jabatan Perangkat Desa yang menduduki jabatan selain sekretaris Desa paling sedikit Rp. 2.022.200,00 (dua juta dua puluh dua ribu dua ratus rupiah) setara 100% (seratus persen) dari gaji pokok ASN golongan ruang II/a; dan
 - d. Tunjangan jabatan Perangkat Desa yang menduduki jabatan staf Perangkat Desa paling sedikit Rp. 1.819.980,00 (satu juta delapan ratus sembilan belas ribu sembilan ratus delapan puluh rupiah) setara 90% (sembilan puluh persen) dari gaji pokok ASN golongan ruang II/a.

- (3) Penerimaan Lain yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa honorarium kegiatan dan Ganjaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

Bagian Keempat

Tunjangan dan Penerimaan Lain yang Sah bagi Penjabat Kepala Desa

Pasal 8

- (1) Penjabat Kepala Desa diberikan Tunjangan penjabat Kepala Desa sebesar Penghasilan Tetap Kepala Desa yang bersumber dari APB Desa terhitung sejak pengangkatan sebagai penjabat Kepala Desa.
- (2) Penjabat Kepala Desa berhak menerima Penerimaan Lain yang Sah berupa honorarium kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a.
- (3) Penjabat Kepala Desa tidak berhak menerima Penerimaan Lain yang Sah berupa Ganjaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b.

Bagian Kelima

Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Penerimaan Lain yang Sah bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa yang Diberhentikan Sementara

Pasal 9

- (1) Dalam hal Kepala Desa dan Perangkat Desa diberhentikan sementara, Kepala Desa dan Perangkat Desa memperoleh sebagai berikut :
 - a. Penghasilan Tetap sebesar 50% (lima puluh persen) dari besaran Penghasilan Tetap yang diterima setiap bulan terhitung sejak ditetapkan keputusan pemberhentian sementara; dan
 - b. Penerimaan Lain yang Sah berupa Ganjaran sebesar 50% (lima puluh persen) dari besaran Ganjaran yang diterima setiap bulan sejak ditetapkan keputusan pemberhentian sementara.

- (2) Dalam hal Kepala Desa dan Perangkat Desa diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa dan Perangkat Desa tidak diberikan Penerimaan Lain yang Sah berupa honorarium kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a terhitung sejak ditetapkan keputusan pemberhentian sementara.

BAB III

JAMINAN KESEHATAN BAGI KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA

Bagian Kesatu

Peserta, Kepesertaan dan Besaran Iuran

Paragraf 1

Peserta

Pasal 10

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan melalui Jaminan Kesehatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kepala Desa dan Perangkat Desa beserta anggota keluarganya wajib didaftarkan sebagai Peserta program Jaminan Kesehatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pendaftaran sebagai Peserta program Jaminan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan cara didaftarkan melalui BPJS Kesehatan.
- (4) Suami atau istri Peserta yang dapat didaftarkan sebagai anggota keluarga Peserta adalah suami atau istri yang sah secara hukum dan harus memiliki nomor kartu keluarga yang sama dengan nomor kartu keluarga milik Peserta, paling banyak 1 (satu) orang.

- (5) Anak yang dapat didaftarkan sebagai anggota keluarga Peserta adalah anak yang berumur 0 (nol) bulan sampai dengan 25 (dua puluh lima) tahun, belum menikah dan harus memiliki nomor kartu keluarga yang sama dengan nomor kartu keluarga milik Peserta, paling banyak 3 (tiga) orang.
- (6) Dalam hal Kepala Desa atau Perangkat Desa diberhentikan sebagai Kepala Desa atau Perangkat Desa, Kepala Desa atau Perangkat Desa beserta anggota keluarganya harus dinonaktifkan sebagai Peserta program Jaminan Kesehatan sebagai Kepala Desa atau Perangkat Desa, terhitung sejak keputusan pemberhentian ditetapkan.

Paragraf 2 Kepesertaan

Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pendaftaran dan perubahan data kepesertaan Jaminan Kesehatan Kepala Desa dan Perangkat Desa secara kolektif.
- (2) Pendaftaran kepesertaan secara kolektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) serta pengisian formulirnya dilakukan melalui sistem informasi yang dikelola oleh BPJS Kesehatan paling lambat 1 (satu) bulan terhitung sejak pelantikan Kepala Desa dan Perangkat Desa.
- (3) Dalam melakukan pendaftaran dan perubahan data kepesertaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menunjuk Perangkat Daerah sebagai penanggungjawab administrasi kepesertaan Jaminan Kesehatan.
- (4) Penanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertugas :
 - a. melakukan pendaftaran dan perubahan data kepesertaan Jaminan Kesehatan Kepala Desa dan Perangkat Desa berdasarkan data yang disampaikan oleh Pemerintah Desa;

- b. memastikan seluruh Pemerintah Desa telah menyampaikan data kepesertaan Kepala Desa dan Perangkat Desa;
- c. mengalokasikan Iuran pada APBD sesuai peraturan perundang-undangan; dan
- d. melakukan rekonsiliasi data kepesertaan dan kebutuhan pembayaran Iuran bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa dengan BPJS Kesehatan.

Pasal 12

- (1) Kepala Desa menunjuk sekretaris Desa atau salah satu Kepala Urusan sebagai penanggungjawab administrasi kepesertaan Jaminan Kesehatan.
- (2) Penanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas :
 - a. mengisi formulir data kepesertaan Jaminan Kesehatan dan melengkapi administrasi pendaftaran; dan
 - b. menyampaikan formulir data kepesertaan Jaminan Kesehatan yang telah diisi kepada Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) melalui Kepala Desa.
- (3) Kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sebagai berikut :
 - a. formulir pendaftaran Kepala Desa atau Perangkat Desa;
 - b. surat permohonan pendaftaran dan surat pernyataan;
 - c. nomor pokok wajib pajak;
 - d. salinan atau petikan keputusan Bupati tentang Pengangkatan dan Pengesahan Kepala Desa bagi Kepala Desa atau salinan atau petikan keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Perangkat Desa bagi Perangkat Desa;
 - e. fotokopi berita acara pelantikan Kepala Desa atau Perangkat Desa;

- f. fotokopi kartu keluarga dan kartu tanda penduduk Kepala Desa atau Perangkat Desa beserta keluarga; dan
 - g. daftar Penghasilan Tetap beserta nama Kepala Desa atau Perangkat Desa atau surat pertanggungjawaban Penghasilan Tetap Kepala Desa atau Perangkat Desa terbaru.
- (4) Dalam hal Pemerintah Desa tidak memiliki jaringan internet, pengisian formulir data kepesertaan Jaminan Kesehatan menggunakan formulir daftar isian Peserta elektronik sesuai dengan format yang ditetapkan oleh BPJS Kesehatan.

Paragraf 3

Besaran Iuran

Pasal 13

- (1) Iuran bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa sebesar 5% (lima persen) dari Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa per bulan.
- (2) Iuran bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayar dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. 4% (empat persen) dibayar oleh Pemberi Kerja; dan
 - b. 1% (satu persen) dibayar oleh Peserta.
- (3) Batas paling tinggi Penghasilan Tetap per bulan yang digunakan sebagai dasar perhitungan besaran Iuran bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Jaminan Kesehatan.

Bagian Kedua
Pemotongan, Penyetoran, dan Pembayaran Iuran

Paragraf 1
Iuran oleh Pemberi Kerja

Pasal 14

- (1) Bendahara pengeluaran Perangkat Daerah melakukan pemotongan Iuran sebesar 4% (empat persen) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a dari alokasi anggaran Iuran pada Perangkat Daerah setiap bulan.
- (2) Alokasi anggaran pada Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan pada kelompok belanja operasi, jenis belanja barang dan jasa, objek, rincian objek, dan sub rincian objek sesuai dengan kode rekening berkenaan.
- (3) Pemotongan Iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan jumlah rencana kebutuhan pembayaran Iuran sesuai data kepesertaan Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa.
- (4) Bendahara pengeluaran Perangkat Daerah melakukan penyetoran Iuran melalui rekening BPJS Kesehatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2
Iuran oleh Peserta

Pasal 15

- (1) PPKD selaku BUD melakukan pemotongan Iuran sebesar 1% (satu persen) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf b dari Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa setiap bulan.
- (2) Pemotongan Iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui pemotongan bagian penerimaan yang bersumber dari ADD hak masing-masing Desa.

- (3) Pemotongan bagian penerimaan yang bersumber dari ADD hak masing-masing Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan jumlah rencana kebutuhan pembayaran Iuran sesuai data kepesertaan Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa.
- (4) Rencana kebutuhan pembayaran Iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam berita acara kesepakatan antara Pemerintah Daerah dengan BPJS Kesehatan yang memuat :
 - a. rencana penerimaan ADD; dan
 - b. rencana anggaran Iuran bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa.
- (5) Berita acara kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditandatangani oleh PPKD selaku BUD dengan pejabat BPJS Kesehatan yang selanjutnya disampaikan kepada Bupati.
- (6) Berita acara kesepakatan antara Pemerintah Daerah dengan BPJS Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan dokumen pendukung dalam melakukan pencatatan pada catatan atas laporan keuangan yang menjadi bagian tidak terpisahkan pada laporan pertanggungjawaban APB Desa.
- (7) Format berita acara kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (8) Dalam hal pemotongan Iuran yang bersumber dari ADD tidak mencukupi pembayaran Iuran bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Desa dapat menggunakan sumber lain dalam APB Desa selain dana Desa.
- (9) Sumber lain sebagaimana dimaksud pada ayat (8) berasal dari pendapatan transfer lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

PPKD selaku BUD melakukan penyetoran Iuran kepada BPJS Kesehatan berdasarkan hasil pemotongan bagian penerimaan yang bersumber dari ADD hak masing-masing Desa melalui rekening BPJS Kesehatan.

Pasal 17

- (1) Pembayaran langsung Iuran kepada BPJS Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dan Pasal 16 paling lambat tanggal 10 setiap bulan.
- (2) Dalam hal tanggal 10 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jatuh pada hari libur, Iuran dibayarkan pada hari kerja berikutnya.
- (3) Iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibayarkan untuk lebih dari 1 (satu) bulan yang dilakukan di awal setelah berkoordinasi dengan BPJS Kesehatan.

Bagian Ketiga

Rekonsiliasi

Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah melakukan rekonsiliasi data pembayaran Iuran bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa setiap bulan.
- (2) Rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk :
 - a. validasi data kepesertaan Jaminan Kesehatan; dan
 - b. validasi kebutuhan pembayaran Iuran.
- (3) Validasi data kepesertaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berdasarkan data yang disampaikan oleh Pemerintah Desa pada pendaftaran dan/atau perubahan data kepesertaan.
- (4) Dalam hal terdapat perubahan data berdasarkan hasil validasi data kepesertaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan penyesuaian data pada bulan berikutnya.

- (5) Validasi kebutuhan pembayaran Iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berdasarkan :
 - a. realisasi pembayaran Iuran oleh Pemerintah Daerah melalui mekanisme langsung oleh Perangkat Daerah; dan
 - b. realisasi pemotongan bagian penerimaan yang bersumber dari ADD atau sumber lain berdasarkan berita acara kesepakatan antara Pemerintah Daerah dan BPJS Kesehatan.
- (6) Dalam hal terdapat selisih kurang atau lebih pembayaran berdasarkan hasil validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), diperhitungkan dalam pembayaran Iuran bulan berikutnya.
- (7) Hasil rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara rekonsiliasi yang ditandatangani oleh Perangkat Daerah, PPKD selaku BUD dan BPJS Kesehatan.
- (8) Format berita acara rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

BIAYA OPERASIONAL, TUNJANGAN, DAN TUNJANGAN PURNA BHAKTI BPD

Bagian Kesatu

Biaya Operasional BPD

Pasal 19

- (1) BPD mendapatkan biaya operasional setiap tahun yang dianggarkan dari APB Desa, digunakan untuk mendukung pelaksanaan fungsi dan tugas BPD.
- (2) Alokasi biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari ADD dengan memperhatikan komponen kebutuhan operasional dan kemampuan keuangan Desa.

- (3) Besaran biaya operasional disesuaikan dengan program kerja BPD dan kemampuan keuangan Desa paling banyak Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- (4) Pengelolaan biaya operasional BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pengelolaan keuangan Desa.

Bagian Kedua

Tunjangan bagi BPD

Pasal 20

Pimpinan dan anggota BPD berhak mendapat Tunjangan berupa :

- a. Tunjangan pelaksanaan tugas dan fungsi yang merupakan Tunjangan kedudukan;
- b. Tunjangan lainnya yang merupakan Tunjangan kinerja; dan
- c. Tunjangan Lainnya dan Tunjangan Purna Bhakti bagi BPD.

Paragraf 1

Tunjangan Kedudukan BPD

Pasal 21

- (1) BPD memperoleh Tunjangan kedudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a setiap bulan yang dianggarkan dalam APB Desa berdasarkan kedudukan anggota dalam kelembagaan BPD.
- (2) Tunjangan kedudukan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari ADD.
- (3) Besaran Tunjangan kedudukan BPD ditentukan sebagai berikut :
 - a. Tunjangan kedudukan ketua BPD merangkap sebagai anggota sebesar paling sedikit Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

- b. Tunjangan kedudukan wakil ketua BPD merangkap sebagai anggota sebesar paling sedikit Rp. 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- c. Tunjangan kedudukan sekretaris BPD merangkap sebagai anggota sebesar paling sedikit Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- d. Tunjangan kedudukan ketua bidang BPD merangkap sebagai anggota sebesar paling sedikit Rp. 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah); dan
- e. Tunjangan kedudukan anggota BPD sebesar paling sedikit Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah).

Paragraf 2

Tunjangan Kinerja BPD

Pasal 22

- (1) BPD mendapatkan Tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b dapat diberikan dalam hal terdapat penambahan beban kerja.
- (2) Tunjangan kinerja BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari pendapatan asli Desa.
- (3) Besaran Tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setiap kegiatan per bulan sebesar paling sedikit Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Paragraf 3

Tunjangan Lainnya dan Tunjangan Purna Bhakti bagi BPD

Pasal 23

- (1) Anggota BPD dapat diberikan Tunjangan sesuai dengan kemampuan keuangan Desa yang bersumber dari pendapatan asli Desa dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

- (2) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Tunjangan keluarga;
 - b. Jaminan Kesehatan;
 - c. jaminan kecelakaan kerja;
 - d. jaminan kematian; dan
 - e. Tunjangan purna bhakti
- (3) Tunjangan keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diberikan kepada anggota keluarga BPD, terdiri dari :
 - a. 1 orang istri/suami yang sah secara hukum dan harus memiliki nomor kartu keluarga yang sama dengan nomor kartu keluarga anggota BPD; dan
 - b. 2 orang anak berusia 0 (nol) sampai dengan 25 (dua puluh lima) tahun, belum menikah dan harus memiliki nomor kartu keluarga yang sama dengan nomor kartu keluarga anggota BPD.
- (4) Besaran Tunjangan keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling banyak sebesar 10% (sepuluh persen) dari Tunjangan kedudukan BPD.
- (5) Anggota BPD yang tidak mempunyai istri/suami dan/atau anak tidak berhak memperoleh Tunjangan keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a.
- (6) Jaminan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diberikan kepada anggota BPD dalam bentuk dana iuran yang besaran dan pelaksanaannya berdasarkan ketentuan jaminan sosial nasional.
- (7) Jaminan kecelakaan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c diberikan dalam bentuk dana iuran jaminan kecelakaan kerja yang besaran dan pelaksanaannya berdasarkan ketentuan jaminan sosial ketenagakerjaan.
- (8) Jaminan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d diberikan dalam bentuk dana iuran jaminan kematian yang besaran dan pelaksanaannya berdasarkan ketentuan jaminan sosial ketenagakerjaan.

Pasal 24

- (1) Tunjangan purna bhakti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf e dapat diberikan kepada anggota BPD setelah diberhentikan dari keanggotaannya yang bersumber dari APB Desa sebagai bentuk penghargaan kepada anggota BPD yang telah melaksanakan tugas dan kewajibannya.
- (2) Alokasi Tunjangan purna bhakti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari ADD.
- (3) Pemberhentian anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikarenakan :
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri;
 - c. berakhirnya masa keanggotaan BPD;
 - d. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan karena menderita sakit yang mengakibatkan baik fisik maupun mental, tidak berfungsi secara normal yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter yang berwenang dan/atau tidak diketahui keberadaannya; atau
 - e. adanya perubahan status Desa menjadi kelurahan, penggabungan 2 (dua) Desa atau lebih menjadi 1 (satu) Desa baru, atau penghapusan Desa.
- (4) Tunjangan purna bhakti BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada saat pemberhentian anggota BPD telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Tunjangan purna bhakti BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan dalam bentuk dana sebesar paling sedikit 3 (tiga) kali Tunjangan kedudukan yang ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa.

- (6) Klasifikasi masa bhakti, besaran, rincian dan tatacara pencairan Tunjangan purna bhakti BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Desa.

Bagian Ketiga

Tunjangan Anggota BPD yang Berasal dari ASN

Pasal 25

ASN yang diresmikan sebagai anggota BPD mendapatkan Tunjangan sebagaimana diatur dalam Pasal 21 dan Pasal 22.

Bagian Keempat

Tunjangan BPD yang Diberhentikan Sementara

Pasal 26

- (1) Dalam hal anggota BPD diberhentikan sementara, anggota BPD memperoleh Tunjangan kedudukan sebesar 50% (lima puluh persen) dari besaran Tunjangan kedudukan yang diterima setiap bulan terhitung sejak ditetapkan keputusan pemberhentian sementara.
- (2) Anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diberikan Tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 terhitung sejak ditetapkan keputusan pemberhentian sementara.

BAB IV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 27

- (1) Pemberian Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Penerimaan Lain yang Sah bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa yang sudah dilaksanakan sebelum Peraturan Bupati ini berlaku dilaksanakan sampai dengan berakhirnya tahun anggaran berjalan.

- (2) Pemberian biaya operasional dan Tunjangan bagi BPD yang sudah dilaksanakan sebelum Peraturan Bupati ini berlaku dilaksanakan sampai dengan berakhirnya tahun anggaran berjalan.
- (3) Mekanisme pendaftaran Peserta, pemotongan, penyetoran, dan pembayaran Iuran yang sudah dilaksanakan sebelum Peraturan Bupati ini berlaku tetap dilaksanakan sampai dengan berakhirnya tahun anggaran berjalan.
- (4) Pembayaran Iuran yang telah dilakukan oleh Pemerintah Desa sebelum Peraturan Bupati ini berlaku akan mendapatkan penggantian Iuran dari Pemerintah Daerah.
- (5) Pemerintah Desa wajib menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini paling lambat pada awal tahun anggaran 2021.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Blitar Nomor 25 Tahun 2017 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Penerimaan Lain yang Sah bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2017 Nomor 24/E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Blitar Nomor 62 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2017 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Penerimaan Lain yang Sah bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2019 Nomor 62/E) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 29

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Blitar.

Ditetapkan di Blitar
pada tanggal 25 September 2020

BUPATI BLITAR,

TTD.

RIJANTO

Diundangkan di Blitar
pada tanggal 25 September 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BLITAR,

TTD.

TOTOK SUBIHANDONO

BERITA DAERAH KABUPATEN BLITAR TAHUN 2020 NOMOR 71/E.

Salinan sesuai dengan aslinya
An. SEKRETARIS DAERAH
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA

u. b.
KEPALA BAGIAN HUKUM

BENNY SETYOHADI, SH.,MH.
Pembina Tk. I
NIP. 19680830 198903 1 006